



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

S A J I M I N, bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo P IX Gg. Abadi, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei tuan, Kabupaten Deli Serdang (dahulu beralamat di Jalan Jamin Ginting KM. 13,6 Gg. Sawah Nomor 49 Lingkungan I, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan), dalam hal ini memberi kuasa kepada Marimon Nainggolan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Setia Budi, Simpang Pasar I Nomor 109 A, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

1. **Ny. TIURLAN SIAHAAN MANURUNG**, bertempat tinggal di Jalan K L Yos Sudarso Dalam Nomor 16 C, Lingkungan XI, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
2. **SRIWATY BR.SEBAYANG**, bertempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan Nomor 174, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
3. **PIRAK BR GINTING**, bertempat tinggal di Jalan Sekip Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang (depan pengeboran Pertamina);
4. **CAMAT MEDAN TUNTUNGAN**, berkedudukan di Kantor Camat Medan Tuntungan, Jalan Bunga Melati Nomor 1, Medan, Kota Medan;
5. **COKONG SEMBIRING**, bertempat tinggal di Desa Suka Tepu, Kecamatan Simpang Empat-Berastagi, Kabupaten Tanah Karo;
6. **KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA MEDAN**, berkedudukan di Jalan AH. Nasution, P. Manshyur, Kota Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n:

1. **NOTARIS Ny. SARTUTIYASMI AGOENG ISKANDAR, S.H.**, berkedudukan di Jalan Pepaya Nomor 2 D, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;

2. **NOTARIS MP. TAMBOENAN, S.H.**, berkedudukan di Jalan Brig. Katamso Nomor 39 C, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1995 K/PDT/2014 tanggal 11 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak dari alm. Kromo Karyo yang meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 1974, yang semasa hidupnya ada menguasai sebidang tanah garapan seluas $\pm 6.423,50 \text{ m}^2$ (enam ribu empat ratus dua puluh tiga koma lima puluh meter persegi) sejak Tahun 1953 yang terletak di Jalan Letjen Jamin Ginting KM 14, Lingkungan II, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah G. Tarigan/M. Bukit 286 m (dua ratus delapan puluh enam meter);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah R.K Sebayang 286 m (dua ratus delapan puluh enam meter);
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Jamin Ginting 27 m (dua puluh tujuh meter);
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Muktar Lubis 18 m (delapan belas meter);

Halaman 2 dari 26 Hal. Put. Nomor 613 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penguasaan orang tua Penggugat atas tanah tersebut berlangsung secara terus-menerus sejak Tahun 1953 samapai dengan Tahun 1974 (Kromo Karyo meninggal dunia), dan setelah orang tua Penggugat meninggal dunia maka tanah tersebut dikuasai, diusahai dan dikelola oleh Penggugat selaku anaknya sampai saat ini berikut dengan pembayaran IPEDA/PRT/PBB atas tanah tersebut dibayar oleh Penggugat;
4. Bahwa sekitar Tahun 1980-an Penggugat heran setelah mendapat informasi bahwa tanah miliknya tersebut telah beralih kepada Tergugat 3 dengan dasar Surat Keterangan Ganti Rugi dari Saridjo (orangnya tidak ada/fiktif) kepada Tergugat 3 tertanggal 16 Januari 1963 yang dibuat diatas kertas segel ber-Tahun 1963, namun surat keterangan ganti rugi tersebut sebenarnya dibuat dan ditulis pada Tahun 1979 atas inisiatif dari Lurah Sidomulyo saat itu;
5. Bahwa atas dasar Surat Keterangan dan Ganti Rugi tertanggal 16 Januari 1963 tersebut, selanjutnya Tergugat 3 mengurus Surat Keterangan Tanah kepada Tergugat 4 sekitar Tahun 1979, sehingga oleh Tergugat 4 diterbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor 168/3/MT/1979, tanggal 26 April 1979 atas nama Pirak Br. Ginting (*ic* Tergugat 3) sekalipun surat tersebut tidak ada diarsip/jurnal Kantor Camat Medan Tuntungan;
6. Bahwa selanjutnya atas dasar Surat Keterangan Tanah Nomor 168/3/MT/1979, tanggal 26 April 1979 tersebut Tergugat 3 mengalihkan tanah milik Penggugat kepada Tergugat 2 dihadapan Turut Tergugat 2 yaitu dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 16 tertanggal 1 Oktober 1979;
7. Bahwa anehnya pada tanggal 27 Januari 1980 (3 bulan setelah tanah beralih kepada Tergugat 2), Tergugat 3 membuat surat Pengakuan Sajimin (*ic*.Penggugat) tertanggal 27 Januari 1980 yang pada intinya menyatakan bahwa Sajimin (*ic* Penggugat) hanyalah sebagai penumpang diatas tanah Tergugat 3, padahal surat tersebut sebenarnya adalah surat pengakuan hutang Penggugat kepada Tergugat 3 yang sebelumnya ditandatangani oleh Penggugat sebuah kertas segel yang disodorkan oleh Tergugat 3 karena pada saat itu Penggugat ada mempunyai hutang kepada Tergugat 3 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun telah dibayar;
8. Bahwa atas ikhwal tersebut pada tanggal 5 Maret 1984 Penggugat yang sebenarnya adalah pemilik atas tanah tersebut mengajukan permohonan kepada Camat Medan Tuntungan melalui Kepala Kelurahan Sidomulyo

Halaman 3 dari 26 Hal. Put. Nomor 613 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id pernyataan sebanyak 5 (lima) orang saksi yang dituakan (tokoh) yang mengetahui bahwa tanah tersebut adalah benar tanah garapan peninggalan orang tua Penggugat alm. Kromo Karyo, sehingga oleh Lurah Sidomulyo dikeluarkan Surat Keterangan atas tanah tersebut yaitu Nomor 01/SK/3/0100/1984 tanggal 12 Juni 1984 yang diketahui oleh Hadyanto selaku Lurah Sidomulyo saat itu, namun Tergugat 4 belum bersedia menandatangani karena masih ada sengketa tanah tersebut yang harus masih diselesaikan di kantor Tergugat 4 antara Penggugat dengan Tergugat 3;

9. Bahwa kemudian atas dasar Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 16 tertanggal 1 Oktober 1979 tersebut selanjutnya Tergugat 2 mengalihkan tanah milik Penggugat kepada Tergugat 1 dihadapan Turut Tergugat 1 dengan Akte Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 25 tertanggal 18 Agustus 1984;
10. Bahwa satu hari sebelum peralihan tanah milik Penggugat tersebut dilakukan/dialihkan oleh Tergugat 2 kepada Tergugat 1, dimana Dan Ramil Medan Tuntungan yang bernama Letda Suratman bersama dengan suami dari Tergugat 2 yang bernama Ir. Zaman Sembirng telah memaksa dan mengintimidasi Penggugat supaya mau menandatangani Surat Pernyataan dan Persetujuan tertanggal 18 Agustus 1984 di ruangan kerja Dan Ramil Medan Tuntungan yang pada intinya bahwa Penggugat adalah sebagai Penumpang diatas tanah Tergugat 2 dan ditegaskan bahwa Tergugat 2 akan mengalihkan/menjual tanah tersebut kepada Tergugat 1;
11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1984, Dan Ramil Medan Tuntungan dengan dibantu oleh suami Tergugat 2 membawa Penggugat dengan paksa ke Kantor Turut Tergugat 1 untuk melegalisasi Surat Pernyataan dan Pengakuan tertanggal 18 Agustus 1984 yang telah ditandatangani oleh Penggugat secara paksa tersebut;
12. Bahwa atas kejadian tersebut, selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 1984 Penggugat yang merasa surat-surat atas tanah miliknya dipalsukan oleh Pirak Br Ginting, dkk mengadukan/melaporkan persoalan tersebut ke Poldasu dan ke OPSTIBDA Sumut dengan Terlapor Pirak Br. Ginting dkk, dengan Pasal Pemalsuan surat secara bersama-sama dan telah diproses, bahkan dan Ramil Medan Tuntungan telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh SES BAKORLAKTIBDAM-II/BB (sekarang I/BB);
13. Bahwa tegasnya berselang 2 (dua) hari setelah terjadi intimidasi dan paksaan serta peralihan tanah milik Penggugat dari Tergugat 3 kepada Tergugat 2 dan dari Tergugat 2 kepada Tergugat 1 dengan alas hak/ dasar

Halaman 4 dari 26 Hal. Put. Nomor 613 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa 4 (empat) orang dari yang dilaporkan Penggugat tersebut telah dijatuhi hukuman pidana oleh Hakim Pidana Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Putusan pidana Nomor 869/Put.Pid/1986/PN Mdn., tertanggal 26 Mei 1987 atas nama Terdakwa Pirak Br Ginting (*ic*. Tergugat 3) dan M. Yunus Pir (suami dari Pirak Br. Ginting), dan Putusan pidana Nomor 922/Put.Pid/1986/PN Mdn., tertanggal 24 Maret 1987, atas nama P. Singarimbun dan I. Hadyanto (Lurah Sidomulyo saat itu) dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkcrach van geijswde*) dengan barang bukti sebanyak 16 (enam belas bukti surat);
15. Bahwa sejak meninggalnya orang tua Penggugat alm. Kromo Karyo Tahun 1974, tanah milik Penggugat tersebut terus dikuasai dan diusahai oleh Penggugat, dan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 sama sekali tidak pernah menguasai tanah tersebut, bahkan sampai saat ini tanah milik Penggugat tersebut berada dibawah kekuasaan dan penguasaan Penggugat;
16. Bahwa Tergugat 1 yang merupakan titik terakhir dalam peralihan tanah milik Penggugat secara melawan hukum tersebut, dengan akal liciknya mengajukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Medan register Nomor 215/Pdt.G/1985/PN Mdn., tertanggal 4 Agustus 1985 melawan Sajimin (*ic* Penggugat) dan Sriwaty Br Sebayang (*ic* Tergugat 2) di Pengadilan Negeri Medan, dengan alas hak menggugat adalah Akte Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 25 tertanggal 18 Agustus 1984, yang saat itu sedang diproses keabsahannya/keasliannya di Poldasu dan di OPSTIBDAM sebab pada tanggal 20 Agustus 1984 Penggugat telah mengadukannya;
17. Bahwa kemudian sesuai dengan saran dari Camat Medan Tuntungan saat itu yang intinya apabila setelah putus perkara Pidana Pirak Br. Ginting dkk (*ic* Tergugat 3) oleh Pengadilan dan dinyatakan bahwa surat yang digunakan Tergugat 3 adalah palsu, sehingga Penggugat menjumpai Tergugat 4 dengan membawa salinan putusan pidana tersebut dan sekaligus untuk meminta camat menandatangani Surat Keterangan Nomor 01/SK/3/0100/1984 tanggal 12 Juni 1984 tanah atas nama Sajimin (*ic* Penggugat) sebagaimana saran dari camat saat itu, namun karena pejabat Camatnya yang bernama Toga Haro Rajagukguk BA (Tahun 1984) telah diganti dengan pejabat Camat yang bernama Drs. M. Syaim Panggabean, padahal di dalam Surat Keterangan tersebut telah terformat/tercatat nama pejabat camat tahun 1984, sehingga Tergugat 4 menerbitkan Surat Keterangan Nomor 001 /SK/3/0100/1987, tanggal 1 Desember 1987 dan

Halaman 5 dari 26 Hal. Put. Nomor 613 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Leg/SKT/MTT/88 atas nama Sajimin (*ic* Penggugat)

atas tanah miliknya tersebut;

18. Bahwa secara tiba-tiba sekitar Tahun 2010 sewaktu persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan antara Penggugat melawan Tergugat 6 dan Tergugat 2 di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sehubungan dengan Perkara PTUN Nomor 80/G/2010/PTUN.Mdn, Penggugat heran melihat pengantar bukti dari Tergugat 1 yang mengetahui bahwa Surat Keterangan Nomor 001/SK/3/0100/1987, tanggal 1 Desember 1987 dan diketahui/dilegalisir oleh Camat Medan Tuntungan tanggal 17 Februari 1988 dengan Nomor 15/3/Leg/SKT/MTT/88 atas nama Sajimin (*ic* Penggugat) telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sesuai dengan putusan Nomor 64/G/1992/PTUN-Mdn tertanggal 26 April 1993 yang diajukan oleh Tergugat 5 (Cokong Sembiring) melawan Kepala Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Medan Tuntungan saat itu dijabat oleh Lettu Caj. Djaman Depari anggota TNI yang dikaryakan sebagai Lurah;
19. Bahwa sekitar bulan Juni 1992 anak dari Cokong Sembiring (*ic* Tergugat 4) yang juga anggota TNI yang bernama Serda Rusli Sembiring berkerjasama dengan Lettu Caj Djaman Depari (selaku Lurah Sidomulyo saat itu) menculik, mengintimidasi, memaksa dan menekan Penggugat untuk menandatangani beberapa surat pernyataan yang berkaitan dengan tanah Penggugat tersebut dan salah satu dari surat pernyataan yang ditanda tangani secara paksa oleh Penggugat tersebut dipergunakan oleh Tergugat 5 untuk menggugat Kepala Kelurahan Sidomulyo (saat itu dijabat oleh Lettu Caj Djaman Depari) untuk membatalkan Surat Keterangan Nomor 001/SK/3/0100/1987, tanggal 1 Desember 1987 dan diketahui/dilegalisir oleh Camat Medan tuntungan tanggal 17 Februari 1988 dengan Nomor 15/3/Leg/SKT/MTT/88 atas nama Penggugat (sebagai objek gugatan di PTUN Medan saat itu), sekalipun luas dan batas tanah berbeda dengan surat tanah Penggugat tersebut, dan Penggugat sama sekali tidak pernah diberi tahu/ dipanggil/diikutkan sebagai pihak dalam perkara tersebut;
20. Bahwa atas tindakan Lettu Caj Djaman Depari, dkk Penggugat mengadakan hal tersebut ke dan DENPOM I/ BB tanggal 15 Juni 1992 dan Lettu Caj Djaman Depari sudah sebagai tersangka;
21. Bahwa setelah Surat Keterangan Tanah atas nama Penggugat dibatalkan oleh PTUN Medan, selanjutnya Tergugat 5 memohon Surat Keterangan Tanah kepada Tergugat 4, sehingga Tergugat 4 mengeluarkan Surat

Halaman 6 dari 26 Hal. Put. Nomor 613 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa dengan uraian tersebut, dimana Surat Keterangan Ganti Rugi dari Saridjo (orangnya tidak ada/fiktif) kepada Tergugat 3 tertanggal 16 Januari 1963 yang dibuat diatas kertas segel ber-tahun 1963, namun surat keterangan ganti rugi tersebut sebenarnya dibuat dan ditulis pada tahun 1979 atas inisiatif dari Lurah Sidomulyo saat itu adalah harus dinyatakan batal demi hukum berseta segala akibat hukumnya;
23. Bahwa demikian juga Tergugat 3 yang sama sekali tidak pernah memiliki tanah tersebut dan memperoleh peralihan hak secara fiktif dan telah pula di putus oleh Hakim Pidana, sehingga dengan demikian Surat Keterangan Tanah Nomor 168/3/MT/1979 tanggal 26 April 1979 atas nama Tergugat 3 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, dengan demikian patut dan beralasan hukum apabila majelis hakim menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor 168/3/MT/1979 tanggal 26 April 1979 atas nama Tergugat 3 (Pirak Br Ginting) adalah batal demi hukum;
24. Bahwa demikian pula halnya Tergugat 2 yang menerima peralihan tanah milik Penggugat dari Tergugat 3 adalah bersumber dari surat yang telah dinyatakan palsu oleh Pengadilan, sehingga patut dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim menyatakan batal demi hukum atau tidak sah Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 16 tertanggal 1 Oktober 1979 atas nama Tergugat 2 (*ic Sriwaty Br Sebayang*);
25. Bahwa demikian juga surat pengakuan Sajimin tertanggal 27 Januari 1980 yang secara yuridis tidak ada urgensinya dalam hal peralihan tanah tersebut, melainkan hanya untuk menambah kejanggalan dan kecurigaan bahwa memang benar dalam peralihan tersebut dilakukan dengan tipu muslihat ataupun dengan daya paksa, sehingga patut dan logis apabila Majelis Hakim menyatakan surat pengakuan Sajimn tertanggal 27 Januari 1980 adalah batal demi hukum;
26. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Tergugat 1 yang menerima peralihan hak atas tanah milik Penggugat tersebut dari Tergugat 2 yang juga bersumber dari surat keterangan Tergugat 3 yang saat itu dalam proses hukum di kepolisian dan nyata-nyata telah Palsu, sehingga Akte Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 25 tertanggal 18 Agustus 1984 atas nama Tergugat 1 (*ic Ny. Tiurlan Siahaan Manurung*) harus pula dibatalkan karena semua surat tersebut adalah bersumber dari surat yang telah cacat hukum pula oleh karena patut untuk dinyatakan batal demi hukum;

Halaman 7 dari 26 Hal. Put. Nomor 613 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. mengenai surat Peradilan dan putusan. mengenai surat Peradilan
tanggal 18 Agustus 1984 yang ditanda tangani oleh Penggugat secara paksa di ruangan kerja dan Ramil Medan Tuntungan yang pada intinya bahwa Penggugat adalah sebagai Penumpang diatas tanah Tergugat 2 dan ditegaskan bahwa Tergugat 2 akan mengalihkan/menjual tanah tersebut kepada Tergugat 1 adalah harus dinyatakan batal demi hukum oleh Majelis Hakim yang mulia;

28. Bahwa demikian halnya Sertifikat Hak Milik Nomor 70 tanggal 29 Agustus 2003 yang diterbitkan oleh Tergugat 6 atas nama Tergugat 1 yang merupakan induk dari semua surat-surat yang cacat hukum secara substansial, karena bersumber dan berasal dari surat yang telah dinyatakan palsu oleh Pengadilan, oleh karenanya patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 70 tertanggal 29 Agustus 2003 atas nama Tergugat 1 adalah cacat hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;
29. Bahwa begitu pula Surat Keterangan Tanah Nomor 08/SKT/3/0121/VII/1993 tertanggal 5 Juli 1993 atas nama Cokong Sembiring (*ic* Tergugat 5) adalah merupakan hasil persekongkolan jahat antara kepala Kelurahan Sidomulyo (Lettu Caj. Djaman Depari) dengan anak-anak dari Tergugat 5, oleh karenanya patut dan dibenarkan oleh hukum apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah 08 / SKT/ 3/ 0121 /VII/ 1993 tertanggal 5 Juli 1993 atas nama Cokong Sembiring (*ic* Tergugat 5) adalah batal demi hukum;
30. Bahwa dengan rangkaian perbuatan dan kejadian yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5 yang berusaha menguasai tanah milik orang lain (*ic* Penggugat) bahkan dengan cara-cara premanisme dan ilegal bahkan memalsukan surat-surat yang berkaitan dengan tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya sangatlah tepat apabila Majelis Hakim menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5 telah melakukan perbuatan melawan hukum;
31. Bahwa demikian halnya Turut Tergugat 1, dan Turut Tergugat 2, selaku pejabat yang berwenang dalam membuat ataupun mengeluarkan akta yang berkaitan dengan tanah, oleh kurang hati-hatiannya dalam melaksanakan pekerjaan, maka patut pula apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum;
32. Bahwa demikian pula Tergugat 4 dan Tergugat 6 selaku pejabat pemerintahan yang mempunyai kewenangan dalam bidang pertanahan, yang tidak teliti dan dalam mengeluarkan suatu keputusan, oleh karena itu

Halaman 8 dari 26 Hal. Put. Nomor 613 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan gugatan melawan hukum;

33. Bahwa dengan demikian, maka patut dan logis serta beralasan hukum apabila Penggugat dinyatakan dalam hukum sebagai pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Jalan Jamin Ginting KM 14 Lingkungan II, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara seluas $\pm 6.423,50 \text{ m}^2$ (enam ribu empat ratus dua puluh tiga koma lima puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah G. Tarigan/M. Bukit 286 m (dua ratus delapan puluh enam meter);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah R.K Sebayang 286 m (dua ratus delapan puluh enam meter);
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Jamin Ginting 27 m (dua puluh tujuh meter);
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Muktar Lubis 18 m (delapan belas meter);
34. Bahwa gugatan Penggugat adalah didasarkan atas bukti-bukti yang cukup faktual dan akurat, sehingga patut dan beralasan hukum, apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada *verzet*, maupun banding, serta kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keterangan Ganti Rugi dari Saridjo (orangnya tidak ada/fiktif) kepada Pirak Br. Ginting (*ic* Tergugat 3) tertanggal 16 Januari 1963 yang dibuat diatas kertas segel ber-Tahun 1963, adalah batal demi hukum berserta segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Camat Medan Tuntungan Nomor 168/3/MT/1979 tertanggal 26 April 1979 atas nama Pirak Br Ginting adalah batal demi hukum;
4. Menyatakan bahwa Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 16 tertanggal 1 Oktober 1979 dari Pirak Br Ginting kepada Sriwaty Br Sebayang yang diperbuat dihadapan Notaris MP Tamboenan, S.H., adalah batal demi hukum;
5. Menyatakan bahwa Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 25 tertanggal 18 Agustus 1984 dari Sriwaty Br Sebayang kepada Ny. Tiurlan Siahaan Manurung yang diperbuat dihadapan Notaris Ny. Sartutiyasmi Agoeng Iskandar, S.H., adalah batal demi hukum;

Halaman 9 dari 26 Hal. Put. Nomor 613 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa surat pernyataan dan pengakuan Sajimin terhadap Sriwaty Br Sebayang tertanggal 18 Agustus 1984 adalah batal demi hukum;
8. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor 08/SKT/3/0121A/II/1993 tertanggal 5 Juli 1993 atas nama Cokong Sembiring adalah batal demi hukum;
9. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 70 tanggal 29 Agustus 2003 atas nama Ny. Tiurlan Siahaan Manurung adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;
10. Menyatakan bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 telah melakukan perbuatan melawan hukum;
11. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Jalan Jamin Ginting, KM 14, Lingkungan II, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara seluas $\pm 6.423,50 \text{ m}^2$ (enam ribu empat ratus dua puluh tiga koma lima puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah G. Tarigan/M. Bukit 286 m (dua ratus delapan puluh enam meter);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah R.K Sebayang 286 m (dua ratus delapan puluh enam meter);
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Jamin Ginting 27 m (dua puluh tujuh meter);
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Muktar Lubis 18 m (delapan belas meter);
12. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, dan Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2 untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini secara tanggung renteng;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan penggugat *Nebis in Idem*:

1. Bahwa gugatan Penggugat hanyalah pengulangan dari perkara antara Tergugat I melawan Penggugat dan tergugat II sebagai berikut ini:
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Desember 1985 Nomor 215/Pdt.G/1985/PN Mdn., tanda bukti-TI.1;

Halaman 10 dari 26 Hal. Put. Nomor 613 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tanda bukti-TI.2;

- c. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Oktober 1992 Nomor 1330 K/PDT/1987, tanda bukti-TI.3;
- d. Putusan Peninjauan Kembali tanggal 28 November 1995 Nomor 479 PK/PDT/1993, tanda bukti-TI.4;
2. Bahwa putusan tersebut bersifat eksekutorial dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga atas permintaan Tergugat I, Pengadilan Negeri Medan telah melaksanakan eksekusi pengosongan obyek gugatan tersebut pada tanggal 20 Juli 1994 secara sempurna sesuai ketentuan hukum dan pada hari itu juga objek perkara yang telah dikosongkan itu diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan kepada Tergugat I, tanda bukti TI.5, TI.6;
3. Bahwa Perkara Nomor 229/Pdt.G/2011/PN Mdn., sejak sidang pertama sampai dengan sidang ketiga hanya dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II, sedangkan para Tergugat yang lain dan Turut Tergugat tidak ada yang hadir walau telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan secara sah, sehingga Para Tergugat tersebut ditinggal dalam proses pemeriksaan sidang perkara Nomor 229/Pdt.G/2011/PN Mdn., ini;
4. Bahwa cukup jelas dalam proses sidang perkara ini para pihak adalah Penggugat melawan Tergugat I dan Tergugat II tentang objek perkara tanah milik Tergugat I yaitu Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 70/Sidomulyo atas nama Tiurlan Siahaan-Manurung/Tergugat I, tanda bukti TI.7;

Berdasarkan uraian serta bukti-bukti outentik tersebut diatas layaklah diterapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2002 Tanda bukti P-8, karenanya wajar demi hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan *nebis in idem*, sehingga gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 229/Pdt.G/2011/PN Mdn., tanggal 18 Oktober 2011 dengan amar sebagai berikut:

Tentang Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp1.451.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 121/PDT/2012/PT MDN., tanggal 27 Agustus 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tersebut;

Halaman 11 dari 26 Hal. Put. Nomor 613 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/PN Mdn., yang dimohonkan banding;

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1995 K/PDT/2014 tanggal 11 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Sajimin tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1995 K/PDT/2014 tanggal 11 Februari 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding pada tanggal 8 September 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 6 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 5/PK/PM/PDT/2017/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Maret 2017 itu juga ;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 17 Mei 2017;
2. Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 11 April 2017
3. Tergugat IV, VI, Para Turut Tergugat/Terbanding IV, VI/Para Turut Terbanding pada tanggal 21 Maret 2017;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Alasan Formal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Februari 2014 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali melalui Kuasa hukumnya pada tanggal 8 September 2016;

2. Bahwa oleh karenanya, Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali di dalam perkara *a quo* dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang diatur dan ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan Peninjauan Kembali serta memori Peninjauan Kembali ini dapat dipertimbangkan dan diterima oleh Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang akan memeriksa, mengadili serta memutus perkara *aquo* dalam tingkat Peninjauan Kembali, dan menyatakan "permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dapat diterima";

II. Alasan Yuridis

A. Adanya bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan, dimana selama proses pemeriksaan perkara *a quo* mulai dari tingkat pertama hingga tingkat Kasasi di Mahkamah Agung belum ditemukan.

1. Bahwa selama proses persidangan perkara *a quo* mulai dari tingkat pertama di Pengadilan Negeri Medan hingga tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, ada beberapa bukti yang tidak diketemukan dimana keterlibatan Termohon Peninjauan Kembali Ny. Tiurlan Siahaan Manurung bersama suaminya yang bernama Drs. Bonar Sindak Siahaan bersama dengan Termohon Peninjauan Kembali Srywaty Br. Sebayang bersama dengan suaminya yang bernama Ir. Zaman Sembiring dalam proses perkara pidana yang diduga mengetahui tanah tersebut tersangkut perkara pemalsuan surat, namun bukti keterlibatannya dalam proses penyidikan hingga memberikan keterangan di persidangan tidak diketemukan pada saat pemeriksaan perkara *a quo* berlangsung, sehingga seolah Ny. Tiurlan Siahaan Manurung pembeli beretikad baik, padahal sesungguhnya adalah pembeli yang beretikad jahat dan manipulatif;
2. Bahwa adapun bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang selama dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* pada tingkat pertama hingga tingkat kasasi tidak ditemukan dan belum pernah diajukan sebagai bukti dalam perkara tersebut yaitu:
 1. 1 (satu) Berkas Berita Acara Pemeriksaan Perkara Pidana tanggal 5 Juni 1986 dari Polda Sumatera Utara yang berisi tentang:

Halaman 13 dari 26 Hal. Put. Nomor 613 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Polisi Nomor Polisi LP/167/VIII/84/Serse;
- Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tanggal 15 November 1984;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban/Pelapor an Sajimin tanggal 20 Agustus 1984;
- Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi Korban/Pelapor an Sajimin tanggal 8 Oktober 1984;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Misni tanggal 17 September 1984;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Rahman tanggal 25 Oktober 1984;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Giono Abdul Hamid tanggal 24 Oktober 1984;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Senu tanggal 24 Oktober 1984;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Drs. Aman Ginting tanggal 14 Februari 1985;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Terima Sitepu tanggal 13 Februari 1985;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. TAMBENG tanggal 11 Februari 1985;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Sriwaty Beru Sebayang tanggal 22 Februari 1985;
- Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi an Sriwaty Beru Sebayang tanggal 19 Maret 1985;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Ir. Zaman Sembiring tanggal 22 Februari 1985;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Ny. Tiurlan Siahaan Manurung tanggal 11 Februari 1985;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Toga Hardo Rajagukguk tanggal 20 Februari 1985;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Ngalen Tarigan tanggal 23 Februari 1985;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Drs. Bonar Sindak Siahaan tanggal 21 Februari 1985;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Sartuty Agoeng Iskandar, S.H., tanggal 21 Februari 1985;

Halaman 14 dari 26 Hal. Put. Nomor 613 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Poniman tanggal 14 Maret 1985;
 - Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Purnama Br. Marpaung tanggal 4 April 1985;
 - Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Musiman tanggal 11 Februari 1985;
 - Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Hadyanto tanggal 28 September 1984;
 - Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Ponten Singarimbun tanggal 12 September 1984;
 - Berita Acara Pemeriksaan Tersangka an Pirak Br Ginting tanggal 25 September 1984;
 - Berita Acara Pemeriksaan (Tambahan) Tersangka an Pirak Br Ginting tanggal 8 Oktober 1984;
 - Berita Acara Pemeriksaan Tersangka an Muhammad Yunus Pir tanggal 27 September 1984;
2. Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti dari Penyidik Kepolisian Negara R.I Daerah Sumatera Utara (Poldasu) kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor K/18/III/1985/SERSE tanggal 1 Maret 1985 disita dari Ny. Tiurlan Siahaan Manurung (*ic* Termohon PK);
 3. Penetapan Persetujuan Sita dari Pengadilan Negeri Medan Nomor 109/SIT/PID/1985/PN Mdn., tanggal 8 Maret 1985 dan disita dari Ny. Tiurlan Siahaan Manurung (*ic* Termohon PK);
 4. Berita Acara Penyitaan Nopol BB/11/II/85/SERSE tanggal 21 Februari 1985;
 5. Surat Dakwaan dari Kejaksaan Negeri Medan Nomor 663/UM/86/87 tanggal 19 September 1986;
 6. Berita Acara Persidangan pemeriksaan saksi atas nama Ir. Zaman Sembiring, Sriwaty Br Sebayang, Ny. Tiurlan Siahaan Manurung, dan Drs. Bonar Sindak Siahaan;
3. Bahwa untuk selengkapny uraian dan daftar bukti baru (*novum*) tersebut akan diajukan dalam persidangan pemeriksaan Peninjauan Kembali dalam persidangan yang ditetapkan untuk itu dan akan dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;
 4. Bahwa semua keterangan dan kebenaran yuridis dari fakta hukum yang ada dalam bukti baru (*novum*) tersebut telah diuji secara yuridi di

Halaman 15 dari 26 Hal. Put. Nomor 613 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana dibuktikan dengan kutipan/petikan putusan pidana yang telah diajukan pada persidangan perkara *a quo* pada tingkat pertama (vide bukti P-29 s.d P3) dan putusan pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

5. Bahwa dari semua fakta hukum yang terungkap dari bukti baru (*novum*) tersebut, ternyata dan benar bahwa tanah tersebut adalah benar peninggalan orang tua Sajimin (Pemohon Peninjauan Kembali) yang bernama Kromo Karyo (alm) dan telah dikuasai dan diusahai sejak Tahun 1953, dan setelah Kromo Karyo meninggal dunia, maka tanah tersebut dikuasai dan diusahai oleh anaknya yaitu Sajimin (Pemohon Peninjauan Kembali);
6. Bahwa atas tanah tersebut dengan cara-cara melawan hukum dibuat beberapa surat palsu yang juga melibatkan pemerintah setempat yaitu Lurah Sidomulyo, dimana tanah tersebut seolah-olah tidak ada yang berhak dan menguasainya yaitu dengan cara membuat surat keterangan ganti rugi dari Sadrijo kepada Pirak Br Ginting di atas kertas segel Tahun 1963, namun kertas segela tersebut dibeli dan ditulis pada Tahun 1979, sehingga atas surat tersebut diterbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor 168/3/MT/1979 tanggal 26 April 1979 atas nama Pirak Br. Ginting, yang kemudian Pirak Br Ginting melakukan transaksi peralihan atas tanah tersebut kepada Sriwaty br Sebayang dan kedua dari Sriwaty Br Sebayang kepada Ny. Tiurlan Siahaan Manurung, sehingga mengakibatkan Sajimin (Pemohon Peninjauan kembali) kehilangan haknya atas tanah tersebut karena kejahatan pemalsuan surat atau Penggelapan atas barang tidak bergerak ataupun Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 *juncto* Pasal 55 KUHPidana atau Pasal 378 *juncto* Pasal 55 KUHPidana atau Pasal 385 *juncto* Pasal 55 KUHPidana sebagaimana dibuktikan dengan bukti baru (*novum*) berupa surat dakwaan;
7. Bahwa dari bukti baru (*novum*) tersebut terungkap fakta bahwa asal usul Surat Keterangan Tanah Nomor 168/3/MT/1979 tanggal 26 April 1979 atas nama Pirak Br. Ginting yang telah dialihkan kepada Termohon Peninjauan Kembali Sriwaty Br Sebayang dan terakhir dialihkan oleh Sriwaty Br Sebayang kepada Termohon Peninjauan Kembali Ny. Tiurlan Siahaan Manurung adalah tidak mengandung kebenaran dan cacat hukum adanya serta palsu oleh karena bersumber dan didasarkan dari surat keterangan ganti rugi dari

Halaman 16 dari 26 Hal. Put. Nomor 613 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan pada tingkat pertama yang diadukan pada Tahun 1979 adalah palsu atau dipalsukan, sehingga semu surat-surat yang bersumber dan berasal dari Surat palsu termasuk Surat Keterangan Tanah Nomor 168/3/MT/1979 tanggal 26 April 1979 atas nama Pirak Ginting adalah palsu dan cacat hukum dan tidak berkekuatan mengikat secara hukum, dan telah disita oleh Penyidik dan dijadikan barang bukti dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat;

8. Bahwa demikian juga semua bentuk peralihan ataupun transaksi atas tanah tersebut dengan mempergunakan alas hak dan dasar hak yang telah palsu adalah cacat hukum adanya, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, sehingga harus dibatalkan pula;
9. Bahwa dengan diketemukannya bukti baru tersebut di atas yang secara jelas dan terang bagaimana proses manipulasi dan pemalsuan surat atas tanah milik Sajimin (Pemohon Peninjauan Kembali) dilakukan secara intelektual oleh para Termohon Peninjauan Kembali yang secara akademisi mempunyai kemampuan intelektual (berpendidikan) sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali pada saat itu tidak bisa membaca (buta huruf), maka dengan mencermati bukti baru (*novum*) tersebut secara seksama dan teliti, jelas dan nyata terfaktakan bahwa tanah perkara adalah milik Pemohon Peninjauan Kembali oleh karena semua bukti baru (*novum*) yang diajukan dalam Peninjauan Kembali ini adalah sangat berkualitas, bersesuaian satu sama lain serta saling mendukung dengan bukti surat yang telah diajukan pada persidangan pada tingkat pertama dan secara yuridis telah dizagelen dan dimaterai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang sempurna dalam permohonan Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan *Judex Juris* dan mengabulkan gugatan Penggugat (*ic* Pemohon Peninjauan Kembali) untuk seluruhnya;
10. Bahwa dengan adanya bukti baru (*novum*) tersebut, maka pertimbangan *Judex Juris* pada halaman 24 alinea kedua yang mempertimbangkan tidak ada satupun bukti yang menguatkan dalil dan kepemilikan atas tanah tersebut oleh Sajimin (Pemohon Peninjauan Kembali) dan mengabaikan bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali pada pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat pertama yang diberi tanda bukti P-1 s.d P-42 adalah tidak tepat, oleh karena dengan ditemukannya bukti baru (*novum*) tersebut yang

Halaman 17 dari 26 Hal. Put. Nomor 613 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Pemohon Peninjauan Kembali) dimana pada waktu perkara *a quo* diperiksa tidak dapat ditemukan bukti baru (*novum*) tersebut, sehingga putusan *Judex Juris* tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, sehingga cukup bukti dan alasan yuridis untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dengan mengadili sendiri serta mengabulkan gugatan Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali) untuk seluruhnya;

11. Bahwa dengan membaca, memahami dan menganalisis bukti baru (*novum*) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut diatas, dapat disimpulkan serta ditemukan fakta dan kebenaran hukum tentang tanah tersebut adalah milik dari Sajimin (Pemohon Peninjauan Kembali) dan telah dikuasai sejak dari orang tuanya yang bernama Kromo Karyo (alm) dan tidak ada pihak lain yang berhak atas tanah tersebut, termasuk Ny. Tiurlan Siahaan Manurung oleh karena dasar dan proses perolehannya adalah dengan kejahatan dan cacat hukum;

B. Terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor 1995 K/PDT/2014 tanggal 11 Februari 2015 yang bertentangan dengan putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) Nomor 869/Put.Pid/1986/PN Mdn., tanggal 26 Mei 1987 dan putusan Nomor 922/Put.Pid/1986/PN Mdn., tanggal 24 Maret 1987.

Bahwa untuk memperjelas status dan asal-usul tanah terperkara, bersama ini diuraikan secara ringkas mengenai perkara pidana Nomor 869/Put.Pid/ 1986/PN Mdn., tanggal 26 Mei 1986 dan putusan Nomor 922/Put.Pid/1986/PN Mdn., tanggal 24 Maret 1986, dengan Saksi Korban/Pelapor adalah Sajimin (dalam perkara *a quo* sebagai Pemohon Peninjauan Kembali) dengan Laporan Polisi Nomor Polisi LP/167/VIII/84/Serse tanggal 20 Agustus 1984, dengan Pasal 263 *juncto* Pasal 56 *juncto* Pasal 378 KUHPidana berkaitan dengan pemalsuan surat atas tanah milik Sajimin (*ic* Pemohon PK);

1. Bahwa Sajimin (Pemohon Peninjauan Kembali) yang memiliki tanah terperkara dari peninggalan orang tuanya yang bernama Kromo Karyo (alm) dan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah dari Camat Medan Tuntungan Nomor 01/SK/0100/1984 tanggal 12 Juni 1984, dengan luas tanah $\pm 6.237 \text{ m}^2$ (enam ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) dan tanah tersebut telah dikuasai dan diusahai sejak tahun 1953 oleh orang tua Sajimin (Pemohon Peninjauan Kembali) alm. Kromo Karyo dan seterusnya dikuasai oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai ahli warisnya;

Halaman 18 dari 26 Hal. Put. Nomor 613 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pirak Br Ginting bersama-sama dengan suaminya yang bernama Muhammda Yunus Pir dan Kepala Kelurahan Sidomulyo yang bernama Hadyanto dan Ponten Singarimbun, memalsukan surat dimana tanah tersebut seolah-olah milik dari Pirak Br. Ginting dengan membuat Surat Keterangan Ganti Rugi dari Sadrijo kepada Pirak Br Ginting diatas kertas segel Tahun 1963, namun kertas segel tersebut dibeli dan ditulis pada tahun 1979 dan saat itu Sadrijo dan Lurah yang bernama Lasiman telah meninggal dunia, dan atas Surat Keterangan Ganti Rugi tersebut diurus Surat Keterangan Tanah Nomor 168/3/MT/1979 tanggal 26 April 1979 atas nama Pirak Br Ginting;
3. Bahwa kemudian dengan dasar hak Surat Keterangan Ganti Rugi dari Sadrijo kepada Pirak Br Ginting bersama dengan dasar hak berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 168/3/MT/1979 tanggal 26 April 1979 atas nama Pirak Br Ginting, Pirak Br Ginting mengalihkan tanah tersebut kepada Sriwaty Br Sebayang pada tanggal 17 Oktober 1979, kemudian dengan alas hak dan dasar hak tersebut Sriwaty Br Sebayang mengalihkannya kepada Ny. Tiurlan Siahaan Manurung pada tanggal 18 Agustus 1984;
 4. Bahwa pada fase tersebut, tanah tetap dikuasai dan diusahai oleh Sajimin (Pemohon Peninjauan Kembali), sehingga dengan kelicikan pada Termohon Peninjauan Kembali menyodorkan surat untuk ditanda tangani oleh Sajimin (Pemohon Peninjauan Kembali) tertanggal 18 Agustus 1984, dan pada saat itu Sajimin keberatan kepada Kelurahan yang saat itu dijabat oleh Zaman Depari anggota TNI yang dikaryakan sebagai Lurah, dan saat itulah terjadi tekanan dan intimidasi kepada Sajimin, sehingga pada tanggal 20 Agustus 1984 Sajimin mengadukan perbuatan pemalsuan surat atas tanahnya ke Polda Sumut dan mengadukan oknum TNI yang terlibat intimidasi kepada Denpom di Medan;
 5. Bahwa atas laporan Polisi dari Sajimin (Pemohon Peninjauan Kembali) tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pirak Br. Ginting bersama-sama dengan suaminya Muhammad Yunus Pir dan Hadyanto dan Ponten Singarimbun melakukan tindak pidana memalsukan surat, sesuai dengan kutipan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 869/Put.Pid/1986/PN Mdn., tanggal 26 Mei 1987 atas nama terdakwa (terpidana) Muhammad Yunus Pir dan Pirak Br. Ginting dan kutipan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 922/Put.Pid/1986/PN Mdn., tanggal 24 Maret 1987 atas nama

Halaman 19 dari 26 Hal. Put. Nomor 613 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (penuntutannya dan persidangan) saat itu dilakukan

secara *splitsing* (terpisah), dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inckrah van gewijsde*), serta kutipan putusan Pengadilan tersebut telah dijadikan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai bukti suratnya dalam persidangan Pengadilan Negeri Medan dengan tanda bukti P-29 s.d P-32, namun salinan lengkap putusannya tidak ada dengan alasan perkara tersebut saat itu tidak banding, sehingga dengan berdasarkan kutipan putusan tersebut tidak dapat membuktikan uraian dan historis dari kejahatan tersebut dilakukan serta siapa saja saksi-saksi yang terlibat dalam perkara tersebut;

6. Bahwa dengan logika hukum dan fakta kebenaran, dengan terbuktinya laporan Polisi dari Sajimin (Pemohon Peninjauan Kembali) atas pemalsuan surat tanah miliknya, maka secara hukum Sajimin (Pemohon Peninjauan Kembali) adalah sebagai pihak yang berhak atas tanah tersebut, sebab *legal standing* dan dasar hak dan alas haknya telah dapat dipertanggung jawabkan dimuka hukum (Pengadilan Hakim Pidana) untuk menuntut Pirak br Ginting, dkk dan telah terbukti secara hukum;
 7. Bahwa selama proses persidangan perkara yang berkaitan dengan tanah tersebut baik secara administrasi maupun Pengadilan Negeri, sangat susah untuk membuktikan keterlibatan Termohon Kasasi Sriwaty Br Sebayang dan suaminya serta Ny. Tiurlan Siahaan Manurung dan suakinya dalam perkara tersebut baik sebagai saksi maupun tentang adanya penyitaan atas surat palsu tersebut, sehingga pada saat itu sangat jelas dan nyata keadilan dan kebenaran masih sulit untuk didapatkan oleh Sajimin;
 8. Bahwa dengan fakta dan keberan hukum tersebut jelas dan nyata tidak bisa terbantahkan kepemilikan atas tanah tersebut adalah sah sebagai milik dari Sajimin (*ic* Pemohon Peninjauan Kembali) yang merupakan peninggalan orang tuanya;
- C. Terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata tentang adanya surat/alas hak/dasar yang palsu dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 70/Sidomulyo atas nama Ny. Tiurlan Siahaan Manurung.
1. Bahwa, dengan mengacu pada bukti baru (*novum*) yang secara rinci, jelas dan terang yang mana akibat hukum dari tindak pidana pemalsuan surat yang dilaporkan Sajimin (Pemohon Peninjauan Kembali) terbukti secara sah dan meyakinkan, maka segala surat-

Halaman 20 dari 26 Hal. Put. Nomor 613 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahatersebut.it

Halaman 21 dari 26 Hal. Put. Nomor 613 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik maupun di persidangan perkara pidana pemalsuan surat tersebut pada tahun 1986 atas laporan Sajimin (Pemohon Peninjauan Kembali) sebagai saksi korban saat itu, sehingga secara hukum Termohon Peninjauan Kembali Ny. Tiurlan Siahaan Manurung telah mengetahui surat keterangan Nomor 168/3/MT/1979 tanggal 26 April 1979 atas nama Pirak Br Ginting telah dinyatakan palsu pada tahun 1987 dan secara sadar tetap menggunakan surat tersebut sebagai alas hak/dasar untuk mengurus Sertifikat Hak Milik Nomor 70/Sidomulyo tanggal 29 Agustus 2003 di Badan Pertanahan Kota Medan dan surat tersebut adalah menjadi warkah dan sertifikat Hak Milik tersebut sebagaimana telah dijadikan bukti pada persidangan tingkat pertama dengan tanda bukti P-38, sehingga sertifikat tersebut adalah cacat hukum adanya dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;

5. Bahwa demikian juga adanya kelalaian Termohon Peninjauan Kembali Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Medan oleh karena surat yang telah dinyatakan palsu tersebut telah dijadikan dasar untuk melakukan transaksi peralihan hak yang pertama sekali dari Pirak Ginting kepada Sriwati Sebayang dan yang kedua dari Sriwati br Sebayang kepada Termohon Peninjauan Kembali Ny Tiurlan Siahaan Manurung dan selanjutnya surat-surat tersebut dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Medan pada tahun 1985 serta memohon Hak Milik atas nama Termohon Peninjauan Kembali Tiurlan Siahaan Manurung pada tahun 2003 suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan merupakan penyeludupan hukum atas asal-usul tanah;
6. Bahwa dengan bukti baru (*novum*) tersebut terdapat juga suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata tentang Pasal 1918 KUH Perdata yang berbunyi “suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, dengan mana seorang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, di dalam suatu perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya”; dan Yurisprudensi MARI dalam putusan Nomor 199 K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975, yang kaidah hukumnya adalah “suatu putusan Hakim Pidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dalam perkara perdata, baik terhadap orang yang dihukum pada putusan Hakim

Halaman 22 dari 26 Hal. Put. Nomor 613 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Bahwa semua upaya hukum dan perbuatan hukum Termohon Peninjauan Kembali dilakukan dengan cara-cara manipulatif, tipu muslihat ataupun kebohongan untuk menguasai tanah Sajimin (gugatan secara perdata dan administrasi oleh Cokong Sembiring).

1. Bahwa beberapa perkara atas tanah tersebut baik secara perdata, administrasi dan pidana telah memposisikan Sajimin dipihak yang kalah, namun pada saat itu semua bukti baru (*novum*) tersebut di atas belum ditemukan, sehingga pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali ini bukanlah sebagai bentuk perlawanan kepada pengadilan, melainkan suatu bentuk perlawanan atas ketidakadilan yang dilakukan para Termohon Peninjauan Kembali kepada Sajimin atas tanah tersebut;
2. Bahwa sebelum ditemukannya bukti baru (*novum*) tersebut diatas serta dari sisi pendidikan dimana Sajimin (Pemohon Peninjauan Kembali) yang tidak tamat Sekolah Dasar dan ketika itu tidak tahu membaca, diperlakukan dengan tidak adil dengan cara-cara manipulatif bahkan dengan melibatkan oknum aparat TNI ketika itu sebagaimana telah dijadikan bukti dalam perkara *a quo* pada persidangan tingkat pertama berupa klipng koran dan telah diajukan dalam perisangan tingkat pertama yang diberi tanda bukti P-34 s.d P-36 adalah sangat jelas dan nyata dimana Sajimin (Pemohon Peninjauan Kembali) adalah berada dipihak yang lemah, baik dari sisi status sosial yang hanya seorang petani padahal Termohon Peninjauan Kembali adalah orang berpendidikan dengan status sosial yang memadai dan berpendidikan;
3. Bahwa ketidakadilan itu juga sangat nyata dalam perkara atas tanah tersebut yang sudah begitu banyak perkara baik administrasi maupun pengadilan, akan tetapi dengan segala kelemahan dan keterbatasan kemampuan Sajimin (Pemohon Peninjauan Kembali) untuk mengungkap kebenaran ketika itu dan belum adanya transparansi penanganan perkara di instansi penegak hukum yang mengakibatkan Sajimin selalu berada dipihak yang kalah, namun Sajimin selalu berupaya dengan segala keterbatasannya untuk tetap mempertahankan haknya atas tanah tersebut sejak Tahun 1984, dan saat ini Sajimin hanya berharap keadilan dan kebenaran itu akan tiba pada waktunya pada yang Mulia Hakim Agung;

Halaman 23 dari 26 Hal. Put. Nomor 613 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan jelas memfaktakan kebenaran tentang tanah tersebut adalah milik Sajimin (Pemohon Peninjauan Kembali) yang merupakan peninggalan orang tuanya yang bernama Kromo Karyo (alm);

5. Bahwa demikian pula betapa sadisnya dan liciknya cara-cara yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali untuk menguasai tanah milik Sajimin (Pemohon Peninjauan Kembali) tersebut, hal tersebut dapat terurai secara jelas dan benderang dari bukti baru (*novum*) dan betapa kuatnya bukti dan saksi yang mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik Sajimin (Pemohon Peninjauan Kembali) yang diuraikan pada setiap berita acara pemeriksaan saksi di Penyidik Polda Sumut dalam perkara pemalsuan surat yang dilaporkan Sajimin selaku Korban pada Tahun 1984 sebagaimana bukti baru (*novum*) tersebut diatas;
6. Bahwa adanya gugatan perdata dari Ny. Tiurlan Siahaan Manurung pada tahun 1985 dengan Register Nomor 215/Pdt.G/1985/PN Mdn., dan gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang diajukan Cokong Sembiring dengan Nomor 64/1992/PTUN Mdn., serta gugatan perlawanan dari Cokong Sembiring terhadap putusan perdata yang diajukan Ny Tiurlan Siahaan Manurung tersebut dengan Nomor: 44/Pdt.Plw/1993/PN Mdn., adalah salah satu rangkaian sandiwara hukum untuk melegalkan perbuatan pidana pemalsuan surat yang telah dilakukan oleh Pirak Br Ginting, dkk atas tanah Sajimin (Pemohon Peninjauan Kembali), apalagi ketika itu semua bukti baru (*novum*) belum ditemukan, sehingga dalam semua putusan tersebut memposisikan Sajimin dipihak yang lemah dan kalah, akan tetapi dengan ditemukannya bukti baru (*novum*) tersebut, maka semua terungkap dengan jelas tanah tersebut adalah milik Sajimin dan banyaknya peristiwa yang terjadi diatas tanah tersebut yang dilakukan dengan cara melawan hukum untuk menguasai dan memilikinya, hingga akhirnya titik akhir akan proses hukum atas tanah tersebut terungkap oleh waktu secara terang dan benderang dengan adanya bukti baru (*novum*);
7. Bahwa dengan fakta hukum dari bukti baru (*novum*) tersebut, maka Sajimin (Pemohon Peninjauan Kembali) menjadi kehilangan hak atas tanah yang telah digarap oleh orang tuanya sejak Tahun 1953 dengan luas 6.347 m² (enam ribu tiga ratus empat puluh tujuh meter persegi), adalah karena adanya tipu muslihat dan kebohongan serta adanya

Halaman 24 dari 26 Hal. Put. Nomor 613 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdapat informasi bahwa pemohon telah mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Setelah diteliti, ternyata terdapat unsur penipuan, pemalsuan surat, dan tindak pidana pemalsuan surat telah diungkap dengan ditemukannya bukti baru (*novum*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori Peninjauan Kembali tanggal 6 Maret 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* ternyata bukti surat *novum* 1 sampai dengan 6 bukan merupakan bukti yang bersifat menentukan yang merupakan bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa yang dapat melumpuhkan bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah milik Termohon Peninjauan Kembali Ny. Tiurlan Siahaan Manurung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali S A J I M I N tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali S A J I M I N tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 25 dari 26 Hal. Put. Nomor 613 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001